

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 362 KUHP  
DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN**

**(Studi Putusan Nomor : 15/pid.B/2022/PN Pml)**

**Proposal Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan  
Hukum Pidana



**Arifudin**

**NIM: 30302200419**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2026**

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 362 KUHP  
DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN**

**(Studi Putusan Nomor : 15/pid.B/2022/PN Pml)**



**Diajukan Oleh:**

**Arifudin**

**NIM: 30302200419**

Telah Disetujui :

Pada Tanggal .....

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H**

**NIDN : 0613066001**

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 362 KUHP  
DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN**

**(Studi Putusan Nomor : 15/pid.B/2022/PN Pml)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh**

ARIFUDIN

NIM: 30302200419

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua,

Tanggal, .....

.....  
**Anggota**

**Anggota**

**Dr. Hj. Siti Rodhiyah D. I, S.H.,**  
**M.H**

NIDN : 0613066001

.....

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 062004670**


**MOTO**

“Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Maka, keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan.”

(Aristoteles)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah swt yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahNya dalam sepanjang hidup saya.
2. Skripsi ini saya persembahkan setulus hati untuk kedua orang tua saya, yang doa-doanya menjadi jembatan bagi setiap langkah saya, dan yang kasih sayangnya menjadi bahan bakar utama saat semangat saya nyaris padam.
3. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan nasihat berharga selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap jerih payah dan dedikasi dengan keberkahan ilmu dan pahala yang tak terputus.
4. Karya ini saya tujukan kepada teman-teman yang senantiasa hadir mendengarkan keluh kesah, membagikan tawa, dan meyakinkan saya bahwa gelar ini bukanlah mimpi yang mustahil untuk diraih.
5. Untuk diriku sendiri: terima kasih karena tidak menyerah pada hari-hari yang berat. Karya ini adalah bukti nyata bahwa keraguanmu tidak lebih besar daripada kemampuanmu untuk bertahan dan menyelesaikannya.

## PENNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arifudin  
Nim : 30302200419  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 302 KUHP DALAM  
PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi  
Putusan Nomor : 15/pid.B/2022/PN Pml). Adalah benar hasil karya saya dan penuh  
kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih  
seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.  
Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi  
sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2026

Yang menyatakan

ARIFUDIN

NIM: 30302200419

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arifudin  
Nim : 30302200419  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 302 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 15/pid.B/2022/PN Pml).**

Dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2026

Yang menyatakan

ARIFUDIN

NIM: 30302200419

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Asalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 302 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor : 15/pid.B/2022/PN Pml). Dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak/Ibu Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.
7. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.



Semarang, 2026

Yang menyatakan


ARIFUDIN

NIM: 30302200419

## DAFTAR ISI

MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PENNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABTRACT .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	17
2. Fungsi Penegakan Hukum .....	19
3. Upaya Penegakan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan unsur tindak pidana .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	37
1. Pengertian Pencurian .....	37
2. Unsur-Unsur Pencurian .....	39

3.    Jenis-Jenis Tindak Pencurian .....	44
D.    Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dalam Perspektif Islam .....	49
BAB III.....	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A.    Penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml .....	54
B.    Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP .....	73
BAB IV .....	83
PENUTUP.....	83
A.    Kesimpulan.....	83
B.    Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan terhadap Penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml)”. Fenomena tindak pidana pencurian sebagai kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di masyarakat dan perlunya konsistensi hakim dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 362 KUHP untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml. Dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml telah sesuai dengan kaidah hukum pidana materiil melalui pembuktian unsur-unsur delik secara kumulatif, yang meliputi unsur barang siapa, unsur mengambil sesuatu barang, dan unsur maksud memiliki secara melawan hukum. Pertimbangan hakim mencakup dimensi yuridis yang berpegang pada sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) dengan minimal dua alat bukti sah, serta dimensi non-yuridis yang mempertimbangkan aspek sosiologis dan humanis, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (kejujuran, penyesalan, dan status sebagai tulang punggung keluarga).

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Pencurian, Pasal 362 KUHP, Putusan Hakim.

## ABSTRACT

*This research is entitled "Review of the Application of Article 362 of the Criminal Code in Judges' Decisions in Theft Cases (Study of Decision Number: 15/Pid.B/2022/PN Pml)". The phenomenon of theft as a crime against property that often occurs in society and the need for consistency of judges in applying the elements of Article 362 of the Criminal Code to ensure legal certainty and justice. The purpose of this research is to find out the application of Article 362 of the Criminal Code in the Decision of the Pematang District Court Number: 15/Pid.B/2022/PN Pml. And to find out the judge's considerations in imposing a verdict against the defendant in the case of theft. The research method used is normative juridical with descriptive research analysis specifications. The data used are secondary data in the form of primary legal materials (laws and regulations and court decisions), secondary legal materials, and tertiary materials collected through literature studies and documents. The results of the study show that the application of Article 362 of the Criminal Code in Decision Number 15/Pid.B/2022/PN Pml is in accordance with the principles of material criminal law through the cumulative proof of the elements of crime, which includes the element of whom's goods, the element of taking an item, and the element of unlawful possession of intent. The judge's considerations include a juridical dimension that adheres to a negative system of legal evidence (negatief wettelijke bewijstheorie) with at least two valid evidence, as well as a non-juridical dimension that considers sociological and humanist aspects, such as the circumstances that aggravate and mitigate the defendant (honesty, remorse, and status as the backbone of the family).*

*Keywords: Application of the Law, Theft, Article 362 of the Criminal Code, Judge's Decision.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum tersebut menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi logis dari konsep negara hukum adalah bahwa setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena berperan langsung dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum yang fundamental, seperti perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda.<sup>1</sup> Hukum pidana tidak hanya bersifat represif melalui penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Dengan adanya ancaman pidana, diharapkan setiap orang dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1–3.

Salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari adalah tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang secara langsung menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan dapat menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat. Kejahatan pencurian sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan sosial. Oleh karena itu, pencurian dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan stabilitas sosial.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.<sup>3</sup> Rumusan pasal ini mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan mengambil, adanya objek berupa barang, barang tersebut merupakan milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

---

<sup>2</sup> Riswan, "Analisis Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 115.

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2016, hlm. 249.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencurian merupakan tahapan yang sangat penting. Pembuktian tersebut dilakukan melalui proses pemeriksaan di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana memiliki peran sentral dalam menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian, putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses peradilan. Putusan tersebut tidak hanya menentukan nasib terdakwa, tetapi juga mencerminkan wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam perkara tindak pidana pencurian, putusan hakim menjadi tolok ukur sejauh mana hukum

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

pidana diterapkan secara adil dan proporsional, khususnya dalam melindungi hak milik korban tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa.

Dalam praktik peradilan, sering dijumpai adanya perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Perbedaan tersebut dapat terjadi akibat perbedaan penilaian hakim terhadap fakta hukum, alat bukti, maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menilai setiap perkara secara konkret. Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pencurian menjadi penting untuk menilai konsistensi dan kualitas penerapan hukum pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml merupakan salah satu putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana unsur-unsur Pasal 362 KUHP diterapkan serta bagaimana pertimbangan hukum digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kajian terhadap putusan pengadilan sebagai objek penelitian memiliki nilai penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, analisis putusan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya

terkait dengan penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Secara praktis, kajian putusan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Putusan hakim diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana nasional. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian hukum yang secara khusus mengkaji penerapan Pasal 362 KUHP dalam putusan hakim pada kasus tindak pidana pencurian. Dengan mengambil studi pada Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Tinjauan terhadap Penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml)”**.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 134.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di

bidang hukum pidana, khususnya mengenai penerapan Pasal 362 KUHP dalam putusan pengadilan.

- b. Memberikan informasi yang dapat berguna bagi para calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian yang sama atau serupa di masa depan.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menerapkan hukum pidana secara adil dan proporsional.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai tindak pidana pencurian dan proses penegakan hukumnya.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dan penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

## E. Terminologi

### 1. Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah proses konkretisasi norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa hukum yang nyata. Penerapan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, melalui penafsiran hukum dan penilaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara pidana, penerapan hukum mencakup kegiatan mencocokkan unsur-unsur tindak pidana yang

diatur dalam undang-undang dengan perbuatan terdakwa yang dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, penerapan Pasal 362 KUHP dalam penelitian ini dipahami sebagai cara hakim menggunakan dan menafsirkan norma pencurian dalam memutus perkara.<sup>6</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Konsep tindak pidana mencakup adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, serta ancaman pidana. Dalam penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.<sup>7</sup>

### **4. Pencurian**

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang bertujuan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Pencurian tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap rasa aman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan pencurian dengan mengaturnya secara tegas dalam KUHP.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 56.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54.

<sup>8</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12.

## 5. Putusan Hakim

Putusan Hakim (*vonis*) merupakan kristalisasi dari seluruh proses peradilan yang manifestasinya diwujudkan dalam pernyataan resmi hakim di sidang terbuka. Secara substansial, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa (*dispute resolution*), tetapi juga sebagai upaya menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Di dalamnya terkandung nilai mahkota hakim, di mana setiap pertimbangan yang disusun harus mencerminkan keseimbangan antara norma hukum tertulis (kepastian), nurani hakim (keadilan), dan dampak sosial yang ditimbulkan (kemanfaatan).<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 40

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.<sup>12</sup> Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Peradilan Umum.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian hukum normatif. Bahan ini terdiri atas berbagai sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, namun berfungsi sebagai rujukan, penjelasan, serta alat bantu interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder

meliputi buku ajar yang ditulis oleh para pakar hukum atau akademisi terkemuka, artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, teori-teori hukum dari para sarjana (*doctrines*), serta putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Keberadaan bahan hukum sekunder sangat krusial dalam mendukung argumentasi hukum, memberikan kedalaman analisis, serta menunjukkan landasan teoritik yang kuat dalam suatu kajian hukum.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang bersifat dinamis, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan.<sup>14</sup>

Putusan hakim, khususnya yang berasal dari tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak mengikat secara keseluruhan (kecuali jurisprudensi tetap), sering dijadikan bahan hukum sekunder karena mengandung pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan norma dalam kasus konkret.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>13</sup> Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, hlm 23.

<sup>14</sup> Salim, & N. Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 20.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan

sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>15</sup>

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang berisi landasan teori mengenai tindak pidana pencurian,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 56.

pengertian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHP, serta teori-teori yang berkaitan dengan pertimbangan hakim.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang: Bagaimanakah penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml, dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu usaha untuk menyasikan hubungan nilai nilai yang memberikan kontribusi kepada terciptanya dan terpeliharanya kerukunan masyarakat melalui perantaraan nilai-nilai yang tercermin dalam pandangan, sikap, dan kebiasaan yang telah lama berlaku dan dianut secara mendalam.<sup>16</sup> Sementara itu, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hakikat penegakan hukum terletak pada gagasan atau konsep berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita dan gagasan tersebut.<sup>17</sup>

Harun M. Husein dalam *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* menerangkan bahwa penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dari definisi tersebut, secara sederhana, penegakan hukum adalah upaya menegakkan hukum yang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, "Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 124.

<sup>17</sup> Ahmad Rosyidi dan Siti Zulaikha, "Refleksi Pemikiran Satjipto Raharjo Mengenai Penegakan Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 145.

dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>18</sup>

Penegakan hukum tidak hanya soal penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, melainkan proses untuk menjaga agar nilai-nilai yang tertanam dalam norma hukum senantiasa selaras dengan perilaku nyata di masyarakat. Secara sederhana, tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa aktivitas kehidupan bermasyarakat sejalandengan cita-cita yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Selain proses penindakan penegakan hukum juga mencakup langkah-langkah preventif, salah satunya melalui edukasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperjelas sifat dan maksud undang-undang tersebut, serta akibat jika melanggarnya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat sehingga mereka terdorong untuk menaati peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Diyakini bahwa masyarakat akan bertindak sesuai standar dan menghindari tindakan yang melanggar hukum jika mereka lebih terinformasi tentang hukum dan mematuhi. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum tidak hanya sekedar menghukum pelaku kejahatan; tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan

---

<sup>18</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784/>; diakses pada 1 Januari 2026 14.54 WIB

masyarakat secara keseluruhan dan menjamin bahwa semua individu diberi kesempatan yang sama untuk menghadapi keadilan.<sup>19</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>20</sup>

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

- a) Hukum berperan sebagai alat yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, mengatur apa yang dianggap sopan dan apa yang tidak. Hukum menetapkan aturan yang wajib dilakukan dan yang dilarang, sehingga masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan keseragaman. Hal ini dapat dicapai karena sifat hukum yang mampu

---

<sup>19</sup> Ananda Dian Prasetyo, "Urgensi Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Upaya Preventif Kejahatan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 45.

<sup>20</sup> <https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1127/1/57.%20ELY%20IDRIARSIH%20.pdf>  
diakses pada tanggal 1 januari 2026 114.56 WIB

mengatur tindakan manusia, yang mencakup perintah dan larangan. Selain itu, hukum juga memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

- b) Untuk mencapai keadilan sosial baik secara fisik maupun mental, penting untuk memahami ciri-ciri, sifat, serta wewenang yang mengikat hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dengan membedakan antara orang yang bersalah dan yang tidak bersalah. Hukum juga memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat, serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>21</sup> Lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat diperlukan, hal ini disebabkan: Belum ada satu pun aturan yang dapat mengatur setiap tindakan orang. Keterlambatan hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi dan personel penegak hukum yang jujur dan berpengalaman diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif.

- c) Faktor Sarana dan Prasarana

Personel penegak hukum mengandalkan fasilitas dan infrastruktur tertentu untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif.

---

<sup>21</sup> Okky Irawan, dkk., *Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 15.

Hal ini mencakup perluasan pendanaan untuk bidang penegakan hukum, penambahan personel polisi di instansi lokal, dan langkah-langkah serupa lainnya.

d) Faktor Masyarakat

Efektivitas penegakan hukum berkorelasi langsung dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum. Meningkatnya kepatuhan terhadap hukum, pemahaman yang mendalam tentang tujuan hukum, dan pemahaman masyarakat umum tentang hukum merupakan komponen kesadaran hukum. Karena pelanggaran lalu lintas dapat berdampak luas, keterlibatan publik juga penting dalam penegakan hukum ini.

e) Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, berfungsi untuk menjaga agar manusia tetap berada di jalurnya dan mengajarkan mereka tentang yang benar dan yang salah. Akibatnya, standar budaya menetapkan norma-norma yang menentukan apa yang dianggap dapat diterima dan tidak pantas. Karena budaya suatu masyarakat berkembang dari norma dan praktiknya, sangatlah penting bagi generasi penerus untuk mendapatkan pendidikan budaya guna menumbuhkan pemahaman yang baik tentang hukum.

### 3. Upaya Penegakan Hukum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar bagi Polri dalam mengimplementasikan penerapan penegakan hukum yang berkeadilan secara menyeluruh dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Peraturan ini memberikan arah bagi pelaksanaan fungsi kepolisian agar tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi atau tindakan represif semata, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial serta perlindungan terhadap hak-hak hukum seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi dipahami sebagai upaya pembalasan atas pelanggaran hukum, melainkan sebagai mekanisme yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Paradigma yang dibangun dalam Perkapolri ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yaitu suatu pendekatan hukum yang menempatkan penyelesaian tindak pidana sebagai sarana untuk memulihkan keadaan semula dan menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar menjatuhkan sanksi pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> I Made Widnyana dan I Nyoman Gede Antari, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 312.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan unsur tindak pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit yang dimaksudkan untuk perbuatan pidana. Istilah strafbaarfeit atau tindak pidana ini berasal dari tiga kata yakni, straf, baar, dan feit. Straf yang artinya hukuman atau pidana. Baar artinya dapat atau dalam Bahasa Inggris “able”. Sedangkan feit artinya perbuatan atau fakta. Sehingga strafbaarfeit berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Masalah utama pada hukum pidana adalah apa itu tindak pidana atau (criminal act), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility), masalah pidana serta pembedanya. Kata tindak pidana memiliki hubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan dari seseorang yang mulanya bukan merupakan tindak pidana.<sup>24</sup>

Istilah-istilah strafbaarfeit yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan atau berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### a) Tindak Pidana

---

<sup>23</sup> Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative.

<sup>24</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 57.

<sup>25</sup> Adam Chazawi S, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 67-68.

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

b) Peristiwa Pidana

Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).

c) Delik

Berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

d) Pelanggaran Pidana

Dapat dijumpai dalam bukum Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.

e) Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana.”

f) Perbuatan Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>26</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

*“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>27</sup>*

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dimana tindak pidana sendiri mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai sebuah istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 83.

<sup>27</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

<sup>28</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H.M.hum, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, hlm.35

Istilah *strafbaarfeet* atau dikenal sebagai tindak pidana tidak dijabarkan secara terperinci di dalam KUHP namun, penulis mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeet* yaitu :

a. Simons

Mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung bahwa *strafbaarfeet* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeet* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Simons merumuskan *strafbaarfeet* seperti itu disebabkan oleh:

- 1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

b. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>29</sup>

c. Leden Marpaung

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>30</sup>

d. Pompe

Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan dalam dua macam yakni.<sup>31</sup>

1) Definisi menurut teori, bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 96.

<sup>30</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 538.

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.

- 2) Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagaimana yang dapat dikenai tindakan hukum.

e. Moeljatno

*Strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana. Pidana menurut beliau adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan yang dimaksud harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tatanan hidup baik yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga suatu tindak pidana harus mengandung unsur formil dengan memadukan rumusan, undang-undang dengan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita kehidupan sosial yang baik bagi masyarakat.<sup>32</sup>

f. Hazewinkel

Memberi pengertian bahwa tindak pidana atau *starfbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku

---

<sup>32</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Ciota, hlm. 56.

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>33</sup>

Luasnya cakupan arti kata *strafbaarfeit* menyebabkan beberapa pakar hukum berpendapat bahwa arti kata ini tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan melainkan terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Jika *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana, maka arti kata tersebut lebih sempit dari seharusnya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Setelah melihat berbagai pengertian tindak pidanayang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana karena perbuatan tersebut seseorang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Wirjono Prodjodikoro yang

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Radja Grafindu Persada, hlm 50-51.

menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>34</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam hukum pidana untuk perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam merumuskan suatu tindak pidana dapat ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur kejahatan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli yang tercermin dalam rumusan. Sedangkan sudut hukum adalah bagaimana realitas suatu tindak pidana dirumuskan menjadi delik tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:<sup>35</sup>

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>34</sup> Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 59.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89

- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers yang menganut paham monisme meliputi perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dipersalahkan/kesalahan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukan diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. Tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 83-111

melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;

- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
  - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
  - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
  - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; serta
  - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
- Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
- Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
- Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan,

yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Pidana Formil dan Pidana Materiil

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

- d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakuakn tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

- e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.<sup>37</sup>

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101-104.

<sup>38</sup> Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, hlm. 67.

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.
- e. Delik propia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>39</sup> Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>40</sup> Akan tetapi, jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al ialah: “delik komisi (commissiedelict), delik dengan cara berbuat, bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pencurian pada malam hari dan pada pekarangan

---

<sup>39</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 128.

yang tertutup”. Pencurian juga termasuk dalam delik biasa, sedangkan pencurian didalam keluarga termasuk ke dalam delik aduan. Delik biasa ialah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan suatu pengaduan. Dan delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>41</sup>

Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada sejak lama dan semakin berkembang. Pencurian justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pencurian hingga saat ini masih menjadi tindakan yang begitu meresahkan bagi masyarakat. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembangnya teknologi, maka ada kemungkinan semakin berkembang juga modus-modus tindak pidana pencurian tersebut.<sup>42</sup>

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 217.

<sup>42</sup> Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 5.

lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

## 2. Unsur-Unsur Pencurian

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut :

### a. Unsur Subjektif

#### 1) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.<sup>43</sup>

#### 2) Suatu barang/benda

---

<sup>43</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik.

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja.

b. Unsur Objektif

1) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud

tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”

1) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

2) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 sebagai berikut :

a. Pencurian ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.<sup>45</sup> Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

---

<sup>44</sup> Wiryono Projodikoro, *Op Cit.* hlm. 21.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 22.

orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUH Pidana tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUH Pidana.<sup>46</sup>

e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan seandainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana). Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUH Pidana, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 23.

selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut Pasal 100 KUH Pidana, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pencurian**

#### **a. Pencurian Biasa**

Pencurian biasa disebut juga dengan pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

#### **b. Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam

keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun sebagai berikut :

- 1) Ke-1 Pencurian ternak.
- 2) Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- 3) Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 5) Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang unsur – unsurnya berbentuk pokok dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diringankan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUH Pidana:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1) Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;

2) Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3) Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4) Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

e. Pencurian dengan Penjatuhan Pencabutan Hak

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 nomr 1 sampai dengan 4.

f. Pencurian dalam Keluarga

Pasal 367 KUH Pidana:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap

harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dalam Perspektif Islam**

Menurut bahasa pencurian (*sariqah*) berasal dari kata *saraqa*, yang artinya mencuri. Sedangkan menurut istilah mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.<sup>47</sup> Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.<sup>48</sup>

Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan orang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nishab tertentu.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 20.

<sup>48</sup> Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003, hlm. 168.

<sup>49</sup> Amran Suadi dan Mardi Chandra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 316.

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah. Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baliq dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diamdiam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batasan minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud. Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah. Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(Q.S Al Maidah ayat 38) 

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, juga dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, artinya: "Diriwayatkan oleh Aisyah: Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar" (HR. Muslim).<sup>50</sup> Sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 di atas, macam-macam tindak pidana

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Geafika, Jakarta, 2016, hlm. 83

pencurian dapat dibagi berdasarkan dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*

Pencurian yang diancam dengan hukuman had ini adalah pencurian yang hukumannya telah dinashkan dalam al-Qur'an, yakni dengan hukuman potong tangan. Ada dua macam dalam pencurian ini, yakni :

a) *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.

b) *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

2. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi)

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap. Pencurian dengan model ini pun ada dua macam, yaitu:

a) Pencurian yang diancam dengan hadd namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan hadd karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.

b) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan

kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan. Tindak pidana pencurian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri tersebut sudah dikenai sanksi hukuman hadd, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 38 diatas. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik ada di tangan si pencuri atau tidak, maka pemilik barang tersebut dapat meminta ganti rugi pada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah SWT berupa keharaman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri tersebut harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila

harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Apabila sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang dan terbukti, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan. Hukuman potong tangan tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan kanannya bila dia baru mencuri pertama kalinya. Jika dia mencuri lagi, maka dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pencuri itu harus dipenjara dan dikenai sanksi. Imam Syafi'i mengatakan, pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri lagi, maka ia dipenjara dan dikenai sanksi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9 Terj. Mohamad Nabhan Husein*, Maarif, Bandung, 2001, hlm. 236.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml

Penerapan hukum pidana materiil dalam suatu putusan hakim merupakan wujud nyata dari penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.<sup>52</sup> Dalam perkara tindak pidana pencurian, penerapan Pasal 362 KUHP oleh hakim menuntut ketelitian dalam menguji persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur delik yang dirumuskan oleh undang-undang. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek legalistik semata, tetapi juga penilaian terhadap validitas alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum guna membentuk keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>53</sup> Dalam perkara Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml, Majelis Hakim melakukan proses “bedah yuridis” terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan untuk diselaraskan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa asas legalitas benar-benar terimplementasi, di mana setiap perbuatan terdakwa harus secara rigid memenuhi seluruh elemen delik pencurian sebelum sanksi pidana dapat dijatuhkan.

---

<sup>52</sup> Ahmad Farid dan Siti Munawaroh, “Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Keadilan Substantif”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 45.

<sup>53</sup> Dian Bagus Prasetyo, “Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 15.

Secara teoritis, pembuktian dalam tindak pidana pencurian dilakukan secara kumulatif, yang berarti kegagalan membuktikan satu unsur saja akan mengakibatkan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan ini, hakim secara sistematis menguraikan keterkaitan antara subjek hukum (*toerekeningsvatbaarheid*), perbuatan fisik mengambil barang (*actus reus*), hingga keberadaan niat jahat (*mens rea*) untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sinkronisasi antara keterangan saksi, alat bukti surat, dan pengakuan terdakwa menjadi fondasi bagi hakim dalam membangun konstruksi hukum yang logis dan objektif.<sup>54</sup>

Penerapan Pasal 362 KUHP dalam putusan ini tidak hanya dipandang sebagai proses administratif yuridis semata, melainkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan keadilan bagi terdakwa. Dengan menganalisis beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari pemilik asal kepada terdakwa, hakim memastikan bahwa perlindungan terhadap hak milik benar-benar ditegakkan.

Penelitian ini berfokus pada kasus pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml posisi kasus antara lain sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Azil Maskur dan Nurul Shafira, "Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 129.

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Edi Suprpto Bin Saiman

Tempat Lahir : Cirebon

Umur/Tanggal : 51 Tahun / 16 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Pakisaji Rt.02 Rw.03, Desa Wanarejan  
Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

2. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 15/Pid.B/2022/PN Pml. Bahwa terdakwa EDI SUPRAPTO bin (alm) SAIMAN yang pertama pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekirapukul 08.30 wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, yang bertempat di Rumah Dinas KPPH Paduraksa di RT 03 RW 01 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan Kedua pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2021 sekirapukul 07.45 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Kantor PT.AGUNG SEMILIR

BAHARI di Jl.KH.Ahmad Dahlan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berisi sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu” perbuatan mana yang dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 terdakwa menuju ke Rumah Dinas KPPH Paduraksa di RT 03 RW 01 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Pada saat itu terdakwa melihat di tempat sekitar dalam keadaan sepi tidak ada orang melintas di jalan menuju rumah tersebut. Kemudian muncullah niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya ketika dirasa aman kemudian terdakwa mencongkel hingga merusak jendela

rumah dengan sebilah golok yang sudah terdakwa bawa dari rumah sehingga jendela rumah tersebut terbuka.

Bahwa kemudian terdakwa EDI SUPRAPTO masuk ke dalam rumah Dinas KPPH dengan cara memanjat jendela dan mengambil barang-barang didalam rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi RUDI WAHYUDI Bin WAHYONO berupa 1 (satu) unit Notebook merk Forsa warna hitam, 1 (satu) unit printer merk EPSON Type L120 warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, sepasang sepatu olah raga merk ADIDAS warna hitam, sepasang sepatu Boot merk SAFETY hitam, 1 unit merk SPC warna merah hitam yang merupakan milik saksi RUDI WAHYUDI Bin WAHYONO. Selanjutnya barang-barang tersebut diatas diangkat menggunakan kedua tangan terdakwa dan dibawa terdakwa EDI SUPRAPTO melalui jalan yang sama kemudian ditaruh dibecak milik terdakwa kemudian terdakwa membawanya ke Pasar Pagi Pemalang.

Bahwa kemudian barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Forsa warna hitam, 1 (satu) unit printer merk EPSON Type L120 warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, sepasang sepatu olah raga merk ADIDAS warna hitam, sepasang sepatu Boot merk SAFETY hitam dijual seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada pemulung yang tidak dikenal, sedangkan 1 unit merk SPC warna merah hitam karena tidak laku dibawa pulang kerumah terdakwa EDI SUPRAPTO.

Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa menuju ke Kantor PT. AGUNG SEMILIR BAHARI di Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.01 Rw.01 Kel.Kebondalem Kec./Kab.Pemalang menggunakan becaknya. Pada saat itu terdakwa melihat suasana kantor sepi dan aman. Pada saat itu muncullah niat terdakwa untuk masuk ke kantor tersebut dengan merusak tembok kantor dengan batu kali yang dipukulkan sehingga tembok rusak dan berlubang.

Bahwa kemudian terdakwa masuk melalui lubang tembok dan mengambil barang-barang di dalam kantor berupa 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna hitam, 2 unit UPS (Stabilizer Komputer) warna hitam, 1 unit layar monitor merk Polytron warna hitam ukuran 20 inch yang terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RUDI SETIAWAN kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama.

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut di bawa pulang kerumah terdakwa EDI SUPRAPTO menggunakan becaknya. Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib barang hasil curian berupa 2 unit UPS (Stabilizer Komputer) warna hitam dijual oleh terdakwa EDI SUPRAPTO di pasar pagi pemalang kepada pemulung yang tidak dikenal seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA warna hitam, 1 (satu)

unit CPU merk DAZUMBA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ , serta 1 unit layar monitor merk Polytron warna hitam ukuran 20 inch hendak dijual namun tidak laku.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dan sepengetahuan pemiliknya barang milik saksi saksi RUDI WAHYUDI Bin WAHYONO yaitu berupa 1 (satu) unit Notebook merk Forsa warna hitam, 1 (satu) unit printer merk EPSON Type L120 warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, sepasang sepatu olah raga merk ADIDAS warna hitam, sepasang sepatu Boot merk SAFETY hitam, 1 unit merk SPC warna merah hitam dan barang milik saksi RUDI SETIAWAN yaitu 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna hitam, 2 unit UPS (Stabilizer Komputer) warna hitam , 1 unit layar monitor merk Polytron warna hitam ukuran 20 inch.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RUDI WAHYUDI Bin WAHYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan saksi RUDI SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus limapuluh ribu rupiah).

### 3. Kesesuaian dakwaan dengan fakta dipersidangan

Proses penuntutan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengambil langkah strategis dengan menyusun dakwaan tunggal yang menitikberatkan pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa.

Pemilihan bentuk dakwaan tunggal ini bukanlah tanpa alasan, melainkan hasil dari distilasi fakta-fakta awal yang terhimpun secara sistematis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). JPU menilai bahwa seluruh anasir perbuatan terdakwa telah secara lurus memenuhi kualifikasi delik pencurian tanpa adanya unsur pemberatan maupun kekerasan yang menyertai, sehingga penggunaan dakwaan tunggal dipandang sebagai cara yang paling efektif dan efisien untuk menjerat terdakwa tanpa menimbulkan ambiguitas hukum di persidangan.

Jaksa Penuntut Umum berupaya keras membuktikan bahwa seluruh rangkaian kejadian, yang bermula dari timbulnya niat jahat (*mens rea*) hingga terlaksananya pemindahan fisik barang (*actus reus*), terjadi dalam satu garis linier yang logis. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian yang linier sangat krusial untuk menunjukkan bahwa tidak ada interupsi atau faktor eksternal yang menggugurkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Melalui pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan, JPU berhasil merekonstruksi peristiwa di depan Majelis Hakim, di mana setiap keterangan saksi memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana barang tersebut berpindah dari penguasaan pemilik sah ke tangan terdakwa secara tanpa hak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) kali yaitu :

- Pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib di Rumah Dians KRPH Paduraksa ikut Kel. Paduraksa Rt.03, Rw.01, Kec/Kab. Pemalang.
- Pada hari Jum'at, tanggal, 26 Maret 2021, sekitar pukul 07.45 Wib, di Kantor PT. AGUNG SEMILIR BAHARI ikut Jl.KH.Ahmad dahlan Rt.01, Rw.01, Kel. Kebondalem, Kec/ Kab. Pemalang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah dinas KRPH Paduraksa yaitu 1 Unit Notebook merk Folrasa warna hitam, 1 unit Printer merk Epson warna hitam, Sepasang sepatu PDH, Sepasang sepatu olah raga merk Adidas warna hitam, sepasang sepatu boot mer safety warna hitam, 1 unit SPC warna merah.
- Bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan anak sekolah.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa arit yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela.
- Bahwa uangnya sudah habis untuk beli susu anak dan keperluan anak sekolah.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijinnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin CPU Merek SPC;
2. 1 (satu) Unit TC LCD Merek Polytron;
3. 3 (tiga) unit mesin CPU;
4. 1 (satu) buah becak;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
6. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru yang dibelakangnya terdapat tulisan RESTU JAYA MOTOR;
7. 1 (satu) potong topi warna hitam;

Pentingnya kesesuaian antara dakwaan dan fakta yang terungkap di persidangan merupakan pilar utama dalam hukum acara pidana Indonesia. Surat dakwaan merupakan “mahkota” dari seorang Jaksa Penuntut Umum sekaligus menjadi batasan atau garis demarkasi bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan. Hakim tidak diperkenankan memutus di luar apa yang didakwakan (*ultra petita*). Oleh karena itu,

ketelitian JPU dalam menyelaraskan narasi dakwaan dengan alat bukti yang tersedia menjadi penentu utama keberhasilan penuntutan, guna menghindari celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh terdakwa.<sup>56</sup>

#### 4. Analisis Unsur – Unsur Pasal 362 KUHP

##### 1) Unsur Barang Siapa

Unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 156.

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Terdakwa EDI SUPRAPTO Bin (Alm) SAIMAN kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- 2) Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat

lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.<sup>57</sup>

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa EDI SUPRAPTO Bin (Alm) SAIMAN barang yang diambil Terdakwa EDI SUPRAPTO di Rumdin KRPH Paduraksa di Rt.03 Rw.01 Kel.Paduraksa Kec./Kab. Pemalang Ciri-cirinya adalah berupa 1 (satu) unit Notebook merk Forsa warna hitam, 1 (satu) unit printer merk EPSON Type L120 warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, sepasang sepatu olah raga merk ADIDAS warna hitam, sepasang sepatu Boot merk SAFETY hitam, 1 unit merk SPC

---

<sup>57</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 249.

warna merah hitam milik saksi RUDI WAHYUDI. Sedangkan untuk barang yang di ambil di Kantor PT. AGUNG SEMILIR BAHARI di Jl.KH.Ahmad Dahlan Rt.01 Rw.01 Kel.Kebondalem Kec./ Kab.Pemalang ciri-cirinya adalah 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna hitam, 2 unit UPS (Stabilizer Komputer) warna hitam , 1 unit layar monitor merk Polytron warna hitam ukuran 20 inch milik saksi RUDI SETIAWAN. yang mengakibatkan saksi RUDI WAHYUDI mengalami kerugian berupa barang-barang tersebut diatas senilai kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi RUDI SETIAWAN mengalami kerugian berupa barang-barang tersebut diatas senilai kurang lebih Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

3) Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

“Dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama

melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.<sup>58</sup>

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa EDI SUPRAPTO Bin (Alm) SAIMAN telah mengambil barang di Rumdin KRPH Paduraksa di Rt.03 Rw.01 Kel.Paduraksa Kec./Kab. Pemalang Ciri-cirinya adalah berupa 1 (satu) unit Notebook merk Forsa warna hitam, 1 (satu) unit printer merk EPSON Type L120 warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, sepasang sepatu olah raga merk ADIDAS warna hitam, sepasang sepatu Boot merk SAFETY hitam, 1 unit merk SPC warna merah hitam milik saksi RUDI WAHYUDI. Sedangkan untuk barang yang di ambil di Kantor PT. AGUNG SEMILIR BAHARI di Jl.KH.Ahmad Dahlan Rt.01 Rw.01 Kel.Kebondalem

---

<sup>58</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 350-352.

Kec./Kab.Pemalang ciri-cirinya adalah 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna hitam, 2 unit UPS (Stabilizer Komputer) warna hitam , 1 unit layar monitor merk Polytron warna hitam ukuran 20 inch milik saksi RUDI SETIAWAN. yang mengakibatkan saksi RUDI WAHYUDI mengalami kerugian berupa barang-barang tersebut diatas senilai kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi RUDI SETIAWAN mengalami kerugian berupa barang-barang tersebut diatas senilai kurang lebih Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi tersebut adalah untuk terdakwa akan menggunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- 4) Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau

kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan unutup membatas suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Bahwa terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian barang di Rumdin KRPH Paduraksa di Rt.03 Rw.01 Kel.Paduraksa Kec./ Kab. Pematang dengan cara datang ke TKP menggunakan sarana berupa becak kemudian di TKP terdakwa EDI SUPRAPTO mengamati keadaan sekitar dan ketika dirasa aman terdakwa EDI SUPRAPTO mencongkel jendela rumah dengan sebilah golok sehingga jendela rumah terbuka. Kemudian terdakwa EDI SUPRAPTO masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela dan mengambil barang-barang didalam rumah berupa 1 (satu) unit Notebook merk Forsa warna hitam, 1 (satu) unit printer merk EPSON Type L120 warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, sepasang sepatu olah raga merk ADIDAS warna hitam, sepasang sepatu Boot merk SAFETY hitam, 1 unit merk SPC warna merah hitam. Selanjutnya barang-barang tersebut diatas diangkat menggunakan tangan dan dibawa terdakwa EDI SUPRAPTO melalui akses yang sama kemudian ditaruh dibecak dan dibawa ke Pasar Pagi Pematang. Kemudian barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Forsa warna hitam, 1 (satu) unit printer

merk EPSON Type L120 warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, sepasang sepatu olah raga merk ADIDAS warna hitam, sepasang sepatu Boot merk SAFETY hitam dijual seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada pemulung yang tidak dikenal, sedangkan 1 unit merk SPC warna merah hitam karena tidak laku dibawa pulang kerumah terdakwa EDI SUPRAPTO. Demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 5) Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam Tindak pidana yang diatur dalam pasal 65 KUHP adalah pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurus realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concurus* bisa dianggap sebagai kebalikan

dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.

Bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bukti terdakwa EDI SUPRAPTO telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Rumdin KRPH Paduraksa di Rt.03 Rw.01 Kel.Paduraksa Kec./Kab Pemalang dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 07.45 Wib di Kantor PT. AGUNG SEMILIR BAHARI di Jl.KH.Ahmad Dahlan Rt.01 Rw.01 Kel. Kebondalem Kec. Pemalang Kab. Pemalang.

Bahwa barang yang diambil Terdakwa EDI SUPRAPTO di Rumdin KRPH Paduraksa di Rt.03 Rw.01 Kel.Paduraksa Kec./ Kab. Pemalang Ciri-cirinya adalah berupa 1 (satu) unit Notebook merk Forsa warna hitam, 1 (satu) unit printer merk EPSON Type L120 warna hitam, Sepasang sepatu PDH warna hitam, sepasang sepatu olah raga merk ADIDAS warna hitam, sepasang sepatu Boot merk SAFETY hitam, 1 unit merk SPC warna merah hitam milik saksi RUDI WAHYUDI. Sedangkan untuk barang yang di ambil di Kantor PT.AGUNG SEMILIR BAHARI di Jl.KH.Ahmad Dahlan Rt.01 Rw.01 Kel.Kebondalem Kec./ Kab.Pemalang ciri-cirinya adalah 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna hitam, 2 unit UPS (Stabilizer Komputer) warna hitam , 1 unit layar monitor merk Polytron warna hitam ukuran 20

inch milik saksi RUDI SETIAWAN. semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

**B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP**

Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Secara yuridis, hakim fokus pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini dilakukan untuk membangun keyakinan hakim (*conviction raisonee*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>59</sup>

Hakim akan meneliti sifat “melawan hukum” dari perbuatan terdakwa. Dalam tindak pidana pencurian, hal ini berarti terdakwa mengambil barang tanpa izin atau hak yang sah. Jika ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Selain aspek yuridis, hakim wajib mempertimbangkan aspek sosiologis atau non-yuridis. Hal ini mencakup latar belakang terdakwa melakukan pencurian, misalnya apakah didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak atau sekadar gaya hidup.

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 256.

Hakim harus melihat dampak sosial dari perbuatan tersebut terhadap korban dan masyarakat sekitar.<sup>60</sup>

Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml pada dasarnya mengadili tindak pidana pencurian sehingga hakim dalam menetapkan keputusan ada bererapa yang menjadi pertimbangan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Hakim Dalam menjatuhkan putusan, pertama-tama berpijak pada landasan yuridis yang mewajibkan terpenuhinya batas minimum pembuktian. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Dalam konteks Pasal 362 KUHP tentang pencurian, alat bukti tersebut biasanya berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan guna menguji apakah seluruh unsur delik telah terpenuhi secara utuh. Selama proses pembuktian, fakta-fakta hukum yang terungkap menjadi bahan utama dalam menyusun konstruksi peristiwa. Hakim menelaah secara cermat keterkaitan antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta hubungannya dengan barang bukti yang ditemukan. Jika terdapat persesuaian yang logis bahwa terdakwa memang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 142.

hukum, maka fakta tersebut akan dikategorikan sebagai kebenaran materiil yang sah secara hukum untuk dijadikan dasar pemidanaan.

## 2. Pertimbangan Non-yuridis

Hakim dalam menjalankan fungsi “corong hukum” tidak hanya melihat perbuatan secara mekanistik, tetapi juga mencoba menyelami kedalaman kondisi kejiwaan atau aspek psikologis Terdakwa saat tindak pidana terjadi. Hal ini melibatkan analisis terhadap tingkat kesadaran dan kematangan emosional Terdakwa. Apakah tindakan tersebut lahir dari impulsivitas sesaat ataukah merupakan manifestasi dari karakter yang memang sudah terbentuk secara menyimpang, di mana setiap spektrum ini akan memberikan bobot keadilan yang berbeda dalam vonis akhir.

Motif atau *inner drive* menjadi instrumen penting untuk membedakan antara pelaku yang didorong oleh keserakahan (*greed*) dengan mereka yang terdesak oleh kebutuhan dasar (*need*). Dalam perspektif kemanusiaan, hakim menimbang apakah pencurian tersebut merupakan upaya terakhir untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang ekstrem. Meskipun hukum tetap berdiri tegak bahwa mencuri adalah salah, alasan "mengapa" ia mencuri menjadi jembatan bagi hakim untuk menerapkan keadilan yang lebih substantif dan berempati.

Aspek psikologis juga tercermin dari sejauh mana perencanaan dilakukan oleh Terdakwa. Jika pencurian dilakukan dengan persiapan

matang, alat yang disiapkan, dan pengintaian yang sistematis, hakim melihat adanya niat jahat (*dolus*) yang kuat. Sebaliknya, perbuatan yang dilakukan secara spontan karena adanya kesempatan seringkali dipandang sebagai kelemahan mental sesaat, yang memungkinkan hakim untuk memberikan pembinaan yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada sekadar penghukuman fisik.

Pertimbangan non-yuridis tidak hanya berpusat pada Terdakwa, tetapi juga memperhatikan trauma psikologis yang dialami oleh korban. Kehilangan barang berharga seringkali diikuti oleh hilangnya rasa aman di ruang privat atau publik. Hakim harus mampu mengukur sejauh mana perbuatan Terdakwa telah merusak kesejahteraan mental korban, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai instrumen “validasi” atas penderitaan yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Secara sosiologis, hakim bertindak sebagai penjaga keseimbangan sosial di wilayah hukumnya, seperti di Pemalang. Sebuah tindak pidana dipandang sebagai luka dalam jaringan sosial masyarakat. Hakim mempertimbangkan apakah putusan yang dijatuhkan mampu meredam keresahan warga atau justru memicu ketidakpuasan baru. Putusan harus hadir sebagai solusi yang memulihkan retakan hubungan antara individu dengan komunitasnya, memastikan bahwa keadilan dirasakan secara kolektif. Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan tersebut di wilayah Pemalang. Tindakan pencurian, sekecil apapun nilai barangnya, telah menimbulkan kerugian material bagi korban dan

menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar. Hal ini menjadi catatan bagi Hakim bahwa putusan yang diambil harus mampu memberikan efek gentar agar ketertiban umum di masyarakat tetap terjaga.

### 3. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringakan Terdakwa

#### a. Hal-Hal yang Memberatkan

Berdasarkan putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml terdapat

Keadaan yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi RUDI WAHYUDI Bin WAHYONO dan saksi RUDI SETIAWAN;

Hal-hal yang memberatkan, Hakim tidak hanya melihat nilai nominal dari barang yang hilang, tetapi juga dampak domino yang menimpa saksi korban. Kerugian materiil berupa hilangnya alat komunikasi (handphone) seringkali disertai dengan kerugian imateril, seperti hilangnya data pribadi yang penting atau terganggunya aktivitas ekonomi korban yang bergantung pada perangkat tersebut. Hakim memandang bahwa tindakan Terdakwa telah menginterupsi hak konstitusional korban untuk merasa aman atas hak miliknya, sehingga intensitas kerugian ini menjadi variabel utama dalam memperberat bobot sanksi.

Perbuatan Terdakwa dinilai telah menciptakan resonansi negatif di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Pematang. Tindak pidana pencurian yang dilakukan di ruang publik atau area terbuka bukan sekadar pelanggaran hukum individu, melainkan serangan terhadap stabilitas keamanan kolektif. Ketika masyarakat merasa bahwa lingkungan mereka tidak lagi aman dari praktik pencurian, muncul keresahan sosial yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, Hakim memandang perlu adanya tindakan tegas guna memulihkan rasa aman warga yang sempat tercederai. Dengan menekankan bahwa keresahan masyarakat adalah faktor pemberat, Hakim memposisikan putusan ini sebagai instrumen perlindungan sosial.

b. Hal-Hal yang Meringankan

Berdasarkan putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml terdapat Keadaan yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Penyeimbang terhadap aspek memberatkan, Hakim secara cermat mempertimbangkan perilaku subjektif Terdakwa selama

proses peradilan berlangsung. Sikap sopan yang ditunjukkan Terdakwa bukan sekadar formalitas tata krama, melainkan indikator penting dari penghormatan Terdakwa terhadap marwah pengadilan dan otoritas hukum negara. Kepatuhan Terdakwa dalam mengikuti setiap tahapan persidangan memberikan kesan positif bahwa yang bersangkutan masih memiliki kesadaran etis dan potensi untuk dibina kembali menjadi warga negara yang patuh hukum.

Hakim memberikan apresiasi yuridis terhadap pengakuan terus terang yang disampaikan Terdakwa tanpa berbelit-belit. Dalam praktik hukum, kejujuran Terdakwa memiliki nilai strategis karena secara signifikan memperlancar jalannya pembuktian dan menghemat sumber daya peradilan. Dengan mengakui kesalahannya secara ksatria, Terdakwa telah membantu mengungkapkan kebenaran materiil tanpa mempersulit Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sikap ini dipandang sebagai bentuk penyesalan dini yang menjadi modal dasar bagi proses rehabilitasi psikologis Terdakwa di masa depan.

Pertimbangan krusial lainnya adalah fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Status sebagai "pelaku pemula" (*first offender*) memberikan ruang bagi Hakim untuk menerapkan asas kelonggaran dalam pemidanaan. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mungkin merupakan

kekhilafan sesaat atau penyimpangan perilaku yang belum terlembagakan menjadi karakter kriminalitas yang menetap. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan diarahkan agar tidak bersifat destruktif terhadap masa depan Terdakwa, melainkan berfungsi sebagai peringatan keras (shock therapy) untuk mencegah pengulangan di kemudian hari.

Hal-hal yang meringankan ini mengarahkan Hakim pada kesimpulan bahwa Terdakwa masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki. Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana yang terlalu berat bagi seseorang yang telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali bersentuhan dengan hukum justru dapat berakibat kontraproduktif. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan humanis ini diambil untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi masyarakat dan keadilan korektif bagi diri Terdakwa sendiri.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada Undang-Undang. Yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5

KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 Bulan.

**Analisis Penulis:**

Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai “mulut undang-undang” (*bouche de la loi*), melainkan juga sebagai penafsir nilai-nilai keadilan melalui dua dimensi pertimbangan, yaitu dimensi yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, penulis menganalisis bahwa hakim secara konsisten menerapkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) sebagaimana diamanatkan Pasal 183 KUHAP. Hal ini terlihat dari ketelitian hakim dalam mensinkronkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan guna membangun keyakinan hakim (*conviction raisonee*) bahwa seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara sah. Validitas alat bukti tersebut menjadi fondasi utama bagi hakim untuk menetapkan kebenaran materiil di balik peristiwa pengambilan barang milik korban Rudi Wahyudi dan Rudi Setiawan oleh terdakwa Edi Suprpto.

Dalam aspek non-yuridis, hakim telah melakukan pendekatan sosiologis-humanis dengan menggali latar belakang psikologis dan motif terdakwa. Analisis penulis tertuju pada bagaimana hakim mempertimbangkan faktor ekonomi dan status terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sebagai keadaan yang meringankan. Hal ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum (pidana atas perbuatan salah) dengan keadilan substantif (pertimbangan kemanusiaan). Hakim tampaknya memahami bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa bukan sekadar manifestasi karakter menyimpang, melainkan adanya desakan kebutuhan dasar (*need*), sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat edukatif dan rehabilitatif daripada sekadar pembalasan fisik semata.

Pertimbangan hakim mencerminkan peran pengadilan sebagai penjaga keseimbangan sosial (*social equilibrium*) di wilayah hukum Pemalang. Dengan memasukkan aspek "meresahkan masyarakat" ke dalam keadaan yang memberatkan, hakim memberikan sinyal penegasan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak milik orang lain tetap merupakan gangguan terhadap ketertiban umum yang harus direspons secara tegas demi memberikan efek jera (*deterrence effect*). Sinergi antara penilaian trauma psikologis korban dengan pengakuan jujur serta penyesalan terdakwa menciptakan suatu dialektika hukum yang proporsional.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml mencerminkan penerapan Pasal 362 KUHP yang presisi dan selaras dengan kaidah hukum pidana materiil di Indonesia. Melalui “bedah yuridis” yang mendalam, Majelis Hakim memastikan implementasi asas legalitas dengan menguraikan setiap elemen delik pencurian secara kumulatif. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap unsur pasal harus terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan guna menghindari kekeliruan hukum. Proses pembuktian tersebut mencakup tiga aspek krusial, yaitu subjek hukum terkait kapabilitas pertanggungjawaban terdakwa (*toerekeningsvatbaarheid*), *actus reus* atau tindakan fisik berupa perpindahan kekuasaan barang, serta fokus utama pada *mens rea* untuk membuktikan adanya niat jahat. Dengan menyinkronkan fakta persidangan dan norma hukum secara rigid, hakim berhasil membangun konstruksi hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan bagi pemilik sah barang tersebut.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan menerapkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), yang mensyaratkan keyakinan hakim harus berlandaskan minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP. Pendekatan yuridis ini menjaga kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang melalui konstruksi hukum yang logis.


Secara non-yuridis, hakim juga menyentuh dimensi sosiologis dan humanis dengan menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Keadilan restoratif diwujudkan melalui keseimbangan antara penderitaan korban dengan latar belakang personal terdakwa, yang dimanifestasikan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun meringankan.

## B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) Diharapkan para Aparat Penegak Hukum senantiasa mempertahankan ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam melakukan pembuktian terhadap unsur "maksud memiliki secara melawan hukum" (*oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Hal ini sangat krusial guna menjaga demarkasi yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi antara ranah pidana dan ranah perdata, khususnya dalam kasus-kasus sengketa kepemilikan. Penegak hukum harus mampu menggali aspek *mens rea* (niat jahat) secara mendalam untuk memastikan bahwa tindakan tersebut murni merupakan tindak pidana pencurian, bukan sekadar perselisihan hak milik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata. Ketajaman analisis ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap subjek hukum dalam perkara yang bersifat privat.

## 2. Bagi masyarakat luas

Masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan kewaspadaan serta langkah-langkah preventif terkait keamanan barang milik pribadi untuk meminimalisir celah terjadinya tindak kejahatan. Selain aspek keamanan fisik, edukasi hukum secara mandiri juga diperlukan agar masyarakat memahami bahwa setiap tindakan mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa hak, sekecil apa pun nilainya, memiliki konsekuensi hukum pidana yang tegas. Kesadaran akan batasan hak milik orang lain diharapkan dapat menumbuhkan budaya hukum yang tertib, di mana setiap individu menghormati kepemilikan orang lain demi terciptanya stabilitas dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL QUR`AN DAN AL HADIS

Q.S Al Maidah ayat 38

HR. Muslim

### B. BUKU

Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, 2009.

Adam Chazawi S, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Amran Suadi dan Mardi Chandra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H.M.hum, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Masruchin Ruba'i, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Ciota, 1993,

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Okky Irawan, dkk., *Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016.
- Salim, & N. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1981,
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2016.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Radja Grafindu Persada, 2010.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

### C. Jurnal

Ahmad Farid dan Siti Munawaroh, “Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Keadilan Substantif”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1, 2024.

Ahmad Rosyidi dan Siti Zulaikha, “Refleksi Pemikiran Satjipto Raharjo Mengenai Penegakan Hukum yang Berkeadilan”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Ananda Dian Prasetyo, “Urgensi Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Upaya Preventif Kejahatan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Dian Bagus Prasetyo, “Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1, 2023,

I Made Widnyana dan I Nyoman Gede Antari, “Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 1, 2021.

Muhammad Azil Maskur dan Nurul Shafira, “Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Riswan, “Analisis Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Soerjono Soekanto, “Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pml.

#### **E. Website**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> diakses pada tanggal 1 januari 2026 14.20 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784/> diakses pada 1 januari 2026 14.54 WIB

[https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1127/1/57.%20ELY%20IDRIARS IH%20.pdf](https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1127/1/57.%20ELY%20IDRIARS%20IH%20.pdf) diakses pada tanggal 1 januari 2026 14.56 WIB